UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Oleh:

YUDHA PRABOWO PUTRA PRASADIRAT
No.Mahasiswa: 11410308

PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh

Yudha Prabowo Putra Prasadirat

No.Mahasisiwa : 11410308

PROGAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan Ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 15 Mei 2018

Yogyakarta 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing

Karimatul Ummah, S.H., M.H.
NIP:924100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Pendadaran Pada Tanggal 7 Juni 2018 Dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 7 Juni 2018

		Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	:	Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Hum	.....
2. Anggota	:	Eko Riyadi, SH., M.Hum.	.....
3. Anggota	:	Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.	.....

Mengetahui:

Universutas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. AUNUR RAHIM FAQIH, SH., M.Hum)

NIK.844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Yudha Prabowo Putra Prasadirat

No. Mahasiswa :11410308

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karta Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN

Karya Tulis ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan Pusat UII untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di :Yogyakarta

Pada tanggal 28 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

E835AFF066552919

6000

ENAM RIBU RUPIAH

(Yudha Prabowo Putra P)

CURRICULUM VITAE

1. **Nama lengkap : Yudha Prabowo Putra Prasadirat**
2. **Tempat lahir : Paraksari, Pakembinangun, Pakem, Sleman**
3. **Tanggal Lahir : 30-06-1993**
4. **Jenis Kelamin : Laki-Laki**
5. **Golongan Darah : B**
6. **Alamat Terakhir : Paraksari, Pakembinangun, Pakem, Sleman**
7. **Alamat asal : Paraksaro, Pakembinangun, Pakem, Sleman**
8. **Identitas Orang Tua**
   a. **Nama Ayah : Iwan Pramudya**

      Pekerjaan Ayah : PNS

   b. **Nama Ibu : Prabaningtyas Dwi Susilowati**

      Pekerjaan Ibu : PNS
9. **Alamat Wali : Paraksaro, Pakembinangun, Pakem, Sleman**
10. **Riwayat Pendidikan**
    a. **SD : SD N Pakem 1**
    b. **SMP : SMP N 2 Pakem**
    c. **SLTA : SMA N 2 Ngaglik**
11. **Hobby : Sepak Bola**

(Yudha Prabowo Putra P)

NIM : 11410308

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar " (Qs: Al Baqarah; 153)

"Semua Dimulai Dengan Keyakinan, Jika Anda Tidak Yakin Hasil Maksimal Tidak Akan Dicapai" (Robin Van Persie)

Terima kasih kepada Allah SWT atas kesempatan untuk menikmati semua limpahan rahmat dan ridhoMu, karunia dan kemulianMu ya Allah

Kupersembahkan karya tulis ini kepada Orangtuaku, Seluruh Keluargaku Dan Seluruh Teman-teman dekatku

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum.wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga dapat terlselesaikanya skripsi ini dengan judul UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN. tidak lupa shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagaian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa progam strata 1 (S1) di progam studi ilmu hukum. Fakultas hukum universitas islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang berguna sebagai masukan agar penulis dapat menjadi semakin baik dimasa yang akan datang.

Terselesaikanya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis selalu diberikan kekuatan hingga pada akhirnya skripsi ini selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia yang tiada henti. Terimakasih atas ridho dan izin-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Karimatul Ummah, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran serta kritik yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada Penulis.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman dekat yang selalu memberi support kepada penulis
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu merupakan keterbatasan Penulis selaku manusia biasa, Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta bagi seluruh pihak yang membaca skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS v

CURRUCULUM VITAE vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI..... xi

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Tinjauan Pustaka 7

E. Metode Penelitian 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN 19

A. Pengertian Minuman Beralkohol Oplosan.....19

B. Pengaturan Minuman Beralkohol Oplosan 20

C. Faktor Faktor Penyebab Pelanggaran Minuman Beralkohol Oplosan..24

D. Minuman Beralkohol Oplosan Dalam Perspektif Hukum Islam.....33

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM.....39

A. Pengertian Penegakan Hukum 38

B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....42

C. Aparat Penegak Hukum.....51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60

A. Data Dan Fakta Minuman Beralkohol Oplosan 60

B. Upaya Penegakan Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Penanggulangan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan di Kabupaten Sleman.....63

C. Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan di Kabupaten Sleman.....73

BAB V PENUTUP.....78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA.....81

LAMPIRAN

ABSTRACK

Penjualan dan peredaraan minuman beralkohol oplosan selalu terjadi tiap tahun. Minuman beralkohol oplosan merupakan minuman beralkohol yang diproduksi secara illegal dan mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan harga yang murah. Dengan naiknya harga minuman beralkohol yang resmi maka permintaan terhadap minuman beralkohol oplosan menjadi naik karena daya beli masyarakat yang rendah, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Penjualan dan peredaraan minuman beralkohol oplosan harus diberantas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum minuman beralkohol oplosan dan mengetahui apa factor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan para penegak hukum yaitu Kepolisian Resort Sleman dan Satuan Polisi Pamong Praja. yang melakukan penegakan hukum terhadap minuman beralkohol oplosan. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya dan strategy yang digunakan dalam penegakan hukum minuman beralkohol oplosan adalah upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya factor-faktor upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendorng dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain peran aktif masyarakat dalam melapor dan membuat aduan terhadap penegak hukum dan didukung dengan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan dan peraturan lainya dalam penegakan hukum minuman beralkohol oplosan. Dan faktor penghambat antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang, kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan serta efektifitas hukuman yang diberikan pada penjual dan pengedar minuman beralkohol oplosan masih belum menimbulkan efek jera.

Kata kunci. Minuman beralkohol oplosan, penegakan hukum, factor-faktor penegakan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena minuman beralkohol oplosan diindonesia terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Umumnya fenomena tersebut terjadi karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang menekan produksi dan peredaran minuman beralkohol legal sehingga minuman beralkohol legal menjadi mahal dan sulit diakses. Di Pulau Jawa, sejak 2013 sebagian besar kasus tewas maupun keracunan alkohol oplosan justru terjadi di 11 kabupaten/kota yang memiliki perda pelarangan alkohol total, yang jumlahnya mencapai 331 korban. Sedangkan di 7 kabupaten/ kota yang tidak memiliki perda pelarangan alkohol jumlah korbannya jauh lebih kecil yaitu 106 orang.[1]

Pembuatan sebuah kebijakan pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol pasti bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas. Namun di sisi lain, pelarangan ini bisa berakibat sebaliknya, yaitu semakin besarnya pasar gelap yang akan meningkatkan suplai minuman oplosan. apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan itu tidak hilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal (oplosan). Kedua, alkohol oplosan dikonsumsi karena aksesnya mudah dan harganya yang murah.[2]

Ketiga, apabila harga minuman beralkohol tinggi akibat pajak dan beban

---

[1] Diambil dari website http://rumahcemara.or.id/mempertimbangkan-kembali-pelarangan-minuman-beralkohol/ diakses pada 1 september 2016, pukul 8.00.
[2] *Ibid.*

biaya lainnya maka masyarakat berpendapatan rendah cenderung memilih minuman alkohol yang memiliki harga murah. Keempat, razia oleh kepolisian tidak akan berhasil menghilangkan konsumsi alkohol oplosan untuk jangka waktu panjang. Pelarangan yang lebih besar seperti melalui RUU Larangan Minuman Beralkohol juga tidak akan efektif dan justru meningkatkan konsumsi yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan itu tidak hilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal (oplosan).[3]

Di Kabupaten Sleman juga terjadi fenomena minuman beralkohol oplosan yang memakan banyak korban jiwa seperti yang juga terjadi di berbagai daerah lainya di Indonesia. Kepolisian Resor Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 Februari 2016 dilansir dari media Kompas mengumumkan terdapat korban jiwa yang mencapai 26 orang akibat minuman beralkohol oplosan, korban jiwa tersebut terjadi di kecamatan Seyegan dan kecamatan Depok Sleman. Padahal tahun 2015 lalu Pemerintah Provinsi Yogyakarta mengeluarkan Perda baru terkait penanganan minuman oplosan sebagai pedoman para kepala daerah di Kabupaten wilayah Provinsi Yogyakarta.[4]

Peraturan tentang minuman beralkohol di daerah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, menurut Pasal (1) huruf f minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol

---

[3] *Ibid.*
[4] Diambil dari website http://regional.kompas.com/read/2016/02/08/14055131/Korban.Miras.Oplosan.di.Yogyakarta.Bertambah.Total.26.Orang.Tewas diakses pada 7 desember 2016 pukul 23.00

(C2H50H) yang diproses dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[5]

Dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tidak diatur perihal mengenai minuman beralkohol oplosan sehingga belum ada substansi tentang minuman beralkohol oplosan, sebelum pada tahun 2015 Pemrintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minumn Oplosan, dalam peraturan daerah tersebut mengatur secara langsung tentang ketentuan minuman beralkohol oplosan.

Dalam Pasal 3 huruf (a) dan (c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.[6]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan, karena peraturan daerah kabupaten/kota belum mengatur ketentuan tentang minuman beralkohol oplosan.

---

[5] Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

[6] Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Pengertian minuman beralkohol oplosan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015. Yang dimaksud minuman beralkohol oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol yang bereaksi menjadi racun.[7]

Minuman beralkohol oplosan diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, minuman beralkohol oplosan merupakan minuman mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia sehingga dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 minuman beralkohol oplosan dilarang untuk diproduksi, diedarkan, disimpan, dijual dan dikonsumsi.[8]

Meskipun dalam ketentuan Peraturan Derah Istemewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 minuman beralkohol oplosan secara tegas dilarang namun dalam kenyataanya banyak ditemukan praktek produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oplosan, sehingga menimbulkan masalah sosial yang mempunyai akibat yang negatif dalam pergaulan hidup di masyarakat dan menimbulkan suatu keadaan yang meresahkan masyarakat.

Angka korban jiwa akibat minuman beralkohol oplosan yang mencapai 26 pada tahun 2016 merupakan rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir, tidak hanya di Kabupaten Sleman bahkan menjadi rekor tertinggi di Provinsi Yogyakarta, dalam

---

[7] Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
[8] Lihat Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

6 tahun tersebut setiap tahun selalu terdapat korban jiwa akibat minuman beralkohol oplosan. Pada tahun 2010 terdapat 8 korban jiwa, tahun 2011 terdapat 2 korban jiwa, tahun 2012 terdapat 1 korban jiwa dan tahun 2013 terdapat 2 korban jiwa.[9]

Pada tahun 2014 akibat aturan baru Kementrian Keuangan terkait bea cukai sehingga harga minuman beralkohol legal naik berbanding lurus dengan kenaikan korban jiwa akibat minuman beralkohol oplosan, pada tahun 2014 jumlah korban jiwa akibat minuman beralkohol oplosan meningkat menjadi 4 orang dan pada tahun 2015 terdapat 3 korban jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2016 yang mencapai rekor tertinggi jumlah korban jiwa yang mencapai 26 orang.[10]

Namun meskipun secara subtansi minuman beralkohol oplosan sudah diatur langsung dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 dan ancaman hukumanya tergolong lebih berat dari Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 karena menurut dari Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007. Penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin golongan A diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), golongan B diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan golongan C diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00

[9] Diambil dari website http://beritajogja.id/data-korban-miras-oplosan-di-jogja-2010-2015.html diakses pada 7 desember tahun 2016 pukul 24.00
[10] *Ibid.*

(empat puluh juta rupiah).[11]

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 sanksi yang diberikan untuk para pelaku praktik produksi, pengedar dan penjual minuman beralkohol oplosan adalah sanksi pidana yang lebih berat. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, setiap orang yang memproduksi Minuman beralkohol Oplosan, dipidana dengan pidana dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sedangkan orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkomsumsi Minuman Oplosan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[12]

Efektifitas hukuman untuk menekan praktik produksi dan penjualan minuman beralkohol masih belum dapat membuat rangsangan secara psikologis maupun sosiologis untuk tidak melakukan praktik produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol oplosan.

Dari uraian-uraian masalah sosial berupa fenomena minuman beralkohol oplosan yang marak terjadi di berbagai daerah dikabupaten sleman yang sudah dijelaskan penulis diatas, maka penulis bermaksud membuat karya tulis sebagai sebuah tugas akhir (skripsi) dengan judul : **"UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN".**

---

[11] Lihat Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

[12] Lihat Pasal 57 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada permasalahan yang terjadi sesuai dengan latar belakang diatas, secara garis besar penulis tuangkan dalam beberapa rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pemerintah kabupaten sleman dalam penanggulangan terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengetahui upaya-upaya penegakan hukum terhadap minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui faktor-faktor dalam upaya penegakan hukum minuman beralkohol oplosan di Kabupaten Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Minuman Beralkohol Oplosan

a. Pengertian minuman beralkohol

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi.[13] tanpa destilasi. Alkohol tersebut biasanya digunakan

[13] Lihat Pasal 1 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula, dan bila diminum dapat menimbulkan rasa segar.[14]

b. Golongan Golongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol memiliki banyak jenis yang beragam namun umumnya minnuman beralkohol dibagi berdasarkan tingkan kadar dan jumlah alkohol yang terkandung dalamnya. Umumnya minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.

c. Pengertian minuman beralkohol oplosan

minuman beralkohol oplosan merupakan minuman mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.[15] Minuman beralkohol oplosan merupakan minuman

---

[14] Soedjono Dirdjosisworo, *Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hlm 135

[15] Lihat Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

beralkohol illegal yang muncul karena minuman beralkohol legal sulit diakses oleh masyarakat tertentu karena beberapa factor.

2. Landasan Hukum Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol diatur dalam beberapa peraturan hukum, praktik produksi, penjualan, dan peredaran minuman beralkohol oplosan melanggar beberapa peraturan hukum tentang minuman beralkohol yang berlaku

a. Undang Undang Hukum Pidana KUHP

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP.

Dalam ketentuan KUHP tersebut berisi pembatasan-pembatasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol, seperti dalam ketentuan Pasal 538 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur lalu Pasal 537 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol dalam pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum.[16]

b. Undang-Undang No 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras

Dalam Pasal 2 pembuatan minuman beralkohol harus mendapat izin perusahaan dan dalam Pasal 3 minuman beralkohol yang di

[16] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Pelita, Bogor, hlm160-172

produksi harus dikenai pembayaran pajak cukai.[17]

c. Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol

Dalam Pasal 3 ayat (2) minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai yang dimaksud dalam UU No 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan.[18]

Dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor, perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan melalui impor harus memiliki izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin perdagangan.[19]

Dalam Pasal 5 minuman beralkohol harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh menteri perindustrian dan harus memiliki label merk sesuai dengan ketentuan Pasal 6.[20]

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Dalam Perturan Daerah No 8 Tahun 2007 pokoknya mengatur tentang teknis penjualan dan penggunaan, ketentuan perizinan dan ketentuan sanksi hukuman terhadap pelanggar Peraturan Daerah tersebut. Dalam pasal 3 sitem penjualan dibagi menjadi dua yaitu

---

[17] Lihat Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang No 29 Tahun 1974 Tentang Cukai Minuman Keras

[18] Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

[19] Lihat Pasal 4 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

[20] Lihat Pasal 5 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

penjualan langsung untuk diminum dan penjualan eceran.[21]

Penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin golongan A diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), golongan B diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan golongan C diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).[22]

e. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakrata No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2015 muncul sebagai pengisi kekosongan hukum terkait maraknya fenomena minuman beralkohol oplosan karena Peraturan Daerah tersebut mengatur secara langsung subtansi tentang minuman beralkohol oplosan.

Dalam Pasal 44 setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan. Pelarangan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negative minuman beralkohol oplosan terhadap kesehatan.[23]

Peraturan daerah tersebut sesuai dengan Pasal 3 huruf (a) dan (c)

---

[21] Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

[22] Lihat Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

[23] Lihat Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.[24]

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.[25]

Makna penegakan hukum pada hakekatnya adalah berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.[26]

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut

---

[24] Lihat Pasal 3 huruf (a) dan (c) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

[25] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

[26] *Ibid*, hlm. 12.

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[27]

Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[28]

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Sehingga ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup.[29]

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan diindonesia kecenderunganya demikian. Perlu dicatat bahwa kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hokum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim sebagai corong perundang-undangan mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim terebut malah menggangu kedamaian didalam pergaulan hidup.[30]

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hokum terletak pada faktor-faktor

---

[27] *Ibid*, hlm. 24.
[28] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.
[29] *Ibid*, hlm. 7.
[30] *Ibid*.

yang mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Factor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:[31]

a. Faktor hukumnya sendiri/peraturan itu sendiri

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum semakin penting. Oleh karena hukum mempunyai fungsi di dalam masyarakat. Fungsi hukum yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan yang dicita-citakan. Hukum dapat dipakai sebagai landasan kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Semakin hukum itu dipakai dengan efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan itu dijalankan. Suatu sikap tindakan atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap atau perilaku pihak itu menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.

b. Faktor petugas atau penegak hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan ini merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

[31] *Ibid*, hlm. 8.

Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan masyarakat. Sebagai penegak hukum, sebagaimana halnya warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbulnya konflik (status conflict and conflict or rules). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi sesuatu kesenjangan peranan (role distance).

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup. Apabila hal tersebut tidak memenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan.

d. Faktor masyarakat

Berbicara mengenai masyarakat, maka hal ini menyangkut masalah derajat kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Memang sangat perlu untuk mengetahui apa sebabnya masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi masih ada soal lain yaitu yang menyangkut ketidakpatuhan.

e. Faktor budaya

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai norma merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Kelima faktor tersebut saling berkaian dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman–pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi.

Metode yang dipilih oleh penulis berdasarkan kasus yang diangkat sebagai judul adalah Metode Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris dipilih karena penulis menganggap model penelitian ini sesuai dengan kasus yang diangkat yakni metode penelitian hukum yang mengkonsepsi hukum sebagai pola perilaku ajeg dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

1. **Obyek Penelitian**

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti atau dikaji, yakni berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman beralkohol oplosan di wilayah Sleman ditinjau dari prespektif sosiologi hukum.

2. **Subjek Penelitian**

Subjek adalah pihak – pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasai. Subjek dalam penulisan ini antara lain adalah ;

i. Kantor Polisi Resort Sleman dan

ii. Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman

3. **Sumber Data :**

a. Sumber data primer ;

Diperoleh peneliti dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian (Kantor Polisi Resort Sleman dan Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman).

b. Sumber data skunder

Diperoleh dari study kepustakaan (library search); berupa buku-buku,literature, hasil penelitian, pendapat para ahli hokum yang relefan dengan objek penelitian.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Data Primer didapatkan dengan cara wawancara dan observasi terhadap subjek yang terkait dengan objek yang akan diteliti.

b. Data Sekunder diperoleh dari study kepustakaan dengan menelusiri dan mengkaji beberapa peraturan peraturan perundang-undangan

atau literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. **Metode pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis , yakni pendekatan dari sudut pandang hokum yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada peraturan peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.[32]

6. **Metode Analisis Data**

Dilakukan dengan analisis kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu merupakan gambaran suatu permasalahan yang disajikan secara utuh,lengkap dan dengan menggunakan teori yang ada serta melalui penalaran yuridis kemudian disimpulkan menjadi satu kesatuan.

[32] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ,Rajawali pers, Jakarta, 2006, hlm.75

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN

A. Pengertian Minuman Beralkohol Oplosan

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, pengertian diatas juga menjadi pengertian minuman beralkohol peraturan-peraturan yang berada dibawahnya.[33]

Minuman beralkohol menurut Peraturan Presidan No 74 Tahun 2013 meliputi:[34]

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen)
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) bsampai dengan 20% (dua puluh persen) dan
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.[35]

Sedangkan yang dimaksud minuman beralkohol oplosan merupakan minuman beralkohol mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat

[33] Lihat Pasal 1 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
[34]Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.[36] Minuman beralkohol oplosan merupakan minuman beralkohol illegal yang muncul karena minuman beralkohol legal sulit diakses oleh masyarakat tertentu karena beberapa factor.

Pengertian minuman beralkohol oplosan secara umum juga dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015. Yang dimaksud minuman beralkohol oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol yang bereaksi menjadi racun.[37]

Dalam rumusan tentang minuman beralkohol oplosan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 dijelaskan bahwa minuman beralkohol oplosan kadang dibuat dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alcohol sehingga kadang sering hanya disebut minuman oplosan karena belum tentu mengandung etil alkohol

B. Pengaturan Minuman Beralkohol Oplosan

Praktik Produksi, Penjualan, dan Peredaran minuman beralkohol oplosan merupakan bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan hukum dibawah ini.

1. Pengaturan dalam Undang-Undang KUH Pidana

Di dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana peredaran minuman keras oplosab diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

[36] Lihat Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
[37] Lihat Pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Pasal 204 ayat (1) KHP berbunyi: “(1) barang siapa menjual menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”[38]

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang dengan disengaja menjual barang dan diketahuinya barang tersebut berbahaya bagi kesehatan dan nyawa orang lain tanpa memberi sifat bahaya dari barang tersebut diancam dengan hukuman pidana

Selanjutnya Pasal 205 ayat (1) KUHP yang berbunyi : ”(1) Barang siapa karena kesalahanya(kealpaan) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ri8bu lima ratus rupiah.[39]

Setiap orang yang karena kealpaanya menyebabkan barang-barang berbahaya bagi kesehatan dan nyawa beredar dan dikonsumsi orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain tersebut mengetahui sifat berbahaya dari barang-barang yang diperoleh dan/atau dikonsumsinya juga diancam hukuman pidana meskipun bersifat kealpaan.

2. Pengaturan Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

[38]Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
[39]Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan minuman beralkohol oplosan melanggar Pasal 140 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi :

"Seitiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."[40]

Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan memproduksi dan memperdagangkan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. standar keamanan pangan mempunyai pengertian kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

3. Pengaturan Dalam Peraturan Daerah

[40]Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dalam Perturan Daerah No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol Penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin golongan A diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), golongan B diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan golongan C diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).[41]

Pengaturan minuman beralkohol oplosan secara subtansi langsung dan khusus diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minumn Oplosan. Dalam Pasal 3 huruf (a) dan (c)) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan dan memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.[42]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian dan pengawasan

[41]Lihat Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

[42]Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan, karena peraturan daerah kabupaten/kota belum mengatur ketentuan tentang minuman beralkohol oplosan.

Minuman beralkohol oplosan diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, minuman beralkohol oplosan merupakan minuman mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia sehingga dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 minuman beralkohol oplosan dilarang untuk diproduksi, diedarkan, disimpan, dijual dan dikonsumsi.[43]

Sanksi yang diberikan untuk para pelaku praktik produksi, pengedar dan penjual minuman beralkohol oplosan adalah sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, setiap orang yang memproduksi Minuman beralkohol Oplosan, dipidana dengan pidana dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sedangkan orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkomsumsi Minuman Oplosan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[44]

C. Faktor Faktor Penyebab Pelanggaran Minuman Beralkohol Oplosan

Fenomena minuman beralkohol oplosan muncul karena beberapa faktor yang memepengaruhinya, faktor-faktor tersebut menyebabkan efek domino yang saling

[43]Lihat Pasal 44 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
[44]Lihat Pasal 57 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 TentangPengendalian Dan PengawasanMinumanBeralkohol Serta PelaranganMinumanOplosan.

berkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya sehingga timbul fenomena minuman beralkohol oplosan. Penulis akan memaparkan factor-faktor tersebut dalam tulisan ini dimulai dengan faktor hukum

1. **Faktor Hukum**

Hukum menjadi salah satu faktor-faktor penyebab fenomena minuman beralkohol oplosan. Kencenderungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menekan dan membatasi produksi,peredaran dan penjualan minuman beralkohol legal melalui produk-produk hukum yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah membuat para konsumen minuman beralkohol beralih mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan,

Permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan itu tidak hilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal (oplosan). Minuman beralkohol oplosan dikonsumsi karena aksesnya mudah dan harganya yang murah. Apabila harga minuman beralkohol tinggi akibat pajak dan beban biaya lainnya maka masyarakat berpendapatan rendah cenderung memilih minuman alkohol yang memiliki harga murah. Razia oleh kepolisian belum berhasil menghilangkan konsumsi alkohol oplosan untuk jangka waktu panjang. Pelarangan yang lebih besar seperti melalui RUU Larangan Minuman Beralkohol juga tidak akan efektif dan justru meningkatkan konsumsi yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit

bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan itu tidak hilang melainkan cenderung berpindah kepada alkohol yang ilegal (oplosan).[45]

Berikut kebijakan kebijakan pemerintah berupa produk hukum yang menekan minuman beralkohol legal yang membuat konsumen minuman beralkohol beralih keminuman beralkohol oplosan:

a. **Produk hukum pertama** yang menyebabkan minuman beralkohol mahal adalah ketentuan mengenai bea cukai dan pajak, pemerintah telah menerapkan pajak bea cukai yang tinggi terhadap minuman beralkohol legal. Pada tahun 2015, melalui Peraturan Pemerintah No 132 Tahun 2015 (hal 5-6) pemerintah menaikkan tarif impor minuman beralkohol kategori B dan C menjadi 150% dari nilai barang yang diimpor.[46]

   Pajak cukai minuman beralkohol juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2010, pajak cukai terhadap minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri dinaikkan hingga 380% untuk kategori A, 500% untuk kategori B, dan 188% untuk kategori C. Pada tahun 2014, pajak ini kembali mengalami peningkatan sebesar 11.6% untuk semua kategori.[47] Walaupun pajak cukai untuk konsumsi minuman beralkohol impor tidak mengalami kenaikan sebesar minuman beralkohol domestik, pajak cukai minuman beralkohol impor tetap lebih tinggi dari minuman beralkohol domestik. Pajak cukai

[45]Diambil dari website http://rumahcemara.or.id/mempertimbangkan-kembali-pelarangan-minuman-beralkohol/ diakses pada 1 september 2016, pukul 8.00.
[46] Lihat hal 5 dan 6 Peraturan Menter Keuangan No 132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
[47]Lihat lampiran Peraturan Menteri Keuangan No 62 Tahun 2010 Tentang Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

minuman beralkohol domestik dalam kategori A meningkat dari Rp2.500,- (2010) ke Rp11.000,- (2010) dan Rp13.000,- (2014) per liter.[48] Kenaikan pajak cukai terhadap minuman beralkohol legal oleh produsen dibebankan pada konsumen sehingga menyebabkan tingginya harga minuman beralkohol legal.

b. **Produk Hukum Kedua** yaitu pembatasan penanaman modal asing terhadap perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Biang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dijelaskan dalam lampiran kesatu yang berisi ketentuan tentang daftar bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal. Pemerintah Indonesia secara berkala memperbarui daftar bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal asing atau terbuka dengan persyaratan tertentu (Daftar Negatif Investasi/DNI). DNI sejak bulan April tahun 2014 melarang adanya investasi asing langsung dalam perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol di Indonesia.[49] Pembatasan terhadap modal asing terhadap produsen minuman beralkohol juga menyebabkan terbatasnya minuman beralkohol legal.

c. **Produk Hukum Ketiga** adalah kebijakan sejumlah pemerintahan daerah yang telah menerapkan pelarangan minuman beralkohol dalam yurisdiksi tertentu mereka. Sejak awal era demokrasi dan desentralisasi

---

[48] Diambil dari website http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-tetapkan-kebijakan-tarif-cukai-mmea-tahun-2014 diakses pada 1 september 2016 pukul 08.30.

[49] Lihat lampiran kesatu Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Biang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

pada tahun 1998, banyak daerah di Indonesia mulai menerapkan peraturan daerah yang mengatur pelarangan minuman beralkohol. Khusus di Kabupaten Sleman diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Sleman No 8 Tahun 2007 Pasal 3-11, penjualan dan pengeceran minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C diatur secara ketat dan hanya boleh dijual dan diecer di tempat-tempat tertentu. Larangan parsial ini bertujuan untuk mencegah konsumsi minuman beralkohol oleh anak di bawah umur dan membuat minuman beralkohol yang diproduksi secara legal lebih sulit diakses oleh masyarakat. Di Provinsi Yogyakarta termasuk di Kabupaten Sleman.Minuman beralkohol legal memang hanya di peruntukan untuk turis bukan diperuntukan untuk masyarakat umum di Yogyakarta.[50]

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan munculnya fenomena minuman beralkohol oplosan. Kemiskinan yang dialami masyarakat mengakibatkan masyarakat sulit mengakses minuman beralkohol legal. Rata-rata penghasilan masyarakat di Yogyakarta termasuk di Sleman sulit untuk mengakses minuman beralkohol legal yang cenderung tinggi harganya karena minuman beralkohol legal tersebut memang hanya diperuntukan untuk turis.

Apabila mengacu pada upah minimum di yogyakata tahun 2016menurut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 255/Kep/2015 upah minimum masyarakat di Kabupaten Sleman adalah

[50]Lihat Pasal 3-11 Peraturan Daerah Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

sebesar Rp1.338.000.[51] Satu botol minuman beralkohol oplosan ukuran botol aqua lastik bekas dengan kadar alkohol sekitar 40% dapat dibeli dengan mudah seharga Rp30.000 bahkan ada yang hanya dijual Rp15.000. Sementara itu, satu botol merek Jack Daniel yang diimpor secara legal dengan kadar alkohol serupa dapat dibeli seharga Rp400.000 - Rp500.000 itu pun hanya dijual di tempat-tempat tertentu seperti hotel berbintang. Dengan upah minimum kebanyakan masyarakat Kabupaten Sleman sebesar Rp1.338.000 per bulan, minuman beralkohol oplosan menjadi pilihan masyarakat berpenghasilan rendah saat mereka mencari minuman beralkohol.

3. Faktor Kebiasaan Alkoholisme

a. Pengertian Alkoholisme

Sejak lama orang mengenal alkohol sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula, dan bila diminum menimbulkan rasa segar. Dari kacamata kedokteran, sebenarnya alcohol merupakan zat yang aman bagi penggunanya. Hal ini apabila penggunaan dilakukan dalam jumlah yang semestinya. Pada jumlah yang semestinya ia merupakan suatu zat yang mampu memberi pengaruh pada susunan pusat saraf manusia, antara lain yang bersangkutan bias merasakan enak.Pemakaian yang berulang-ulang sampai jangka waktu tertentu yang cukup lama dalam keadaan demikian belum menimbulkan keanehan pada tubuh, sebelum pada akhirnya timbul pada rasa ketergantungan terhadap alcohol itu, sehingga yang

[51]Lihat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 255/Kep/2015 Tentang Upah Minimum Daerah/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

bersangkutan tidak merasa tenang sebelum meminum sekian tegukan. Gejala ini mulai menunjukan tanda-tanda pengaruh zat alkohol ini.[52]

Apabila orang mulai tergantung sama sekali kepada alcohol itu, maka terjadilah apa yang dinamakan alkoholisme. Dalam keadaan ini, seseorang akan mabuk, dan timbul berbagai pengaruh dalam tubuhnya sehingga akan membinasakan korbanya. Alkohol mempunyai daya pengaruh terhadap tubuh dengan memberi rangsangan-rangsangan tertentu dan mengakibatkan ketidaksadaran sendiri telah lama diketahui dengan baik oleh orang-orang, sehingga sehingga malahan orang telah membayangkan apabila ada kecemasan, kekecewaan, dan berbagai kepahitan hidup, termasuk omereka yang menderita sakit-sakitan kronis, mengganggap lebih baik minum alkohol sampai mabuk. Akhirnya dia ketagihan untuk mabuk-mabukan. Dan timbul kebiasaan alkoholisme.[53]

b. Definisi alkoholisme

Alkoholisme sebagai suatu keadaan dimana seorang individu telah tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya dalam pengertian bahwa ia tidak mampu menjauhkan diri dari minuman keras atau menghentikan minumnya sesaat sebelum keracunan alkohol. Berkurangnya kontrol dan tidak bisa mengontrol diri sendiri merupakan ciri alkoholisme. Lazimnya alkoholisme mempunyai dua gejala berbeda yaitu:[54]

---

[52] Soedjono Dirdjosisworo, *Paparan Hukum Dan Kriminologi,* Remadja Karya CV Bandung, 1984, hlm 135-136
[53] *Ibid.*
[54] *Ibid*, hlm 24-25

1) Ketidak mampuan melakukan sesuatu tanpa alkohol, atau ketidak mampuan mengendalikan ketegangan pribadi tanpa minum yang sering disebut ketidak mampuan menjauhkan diri dari alcohol
2) Ketidak mampuan menghentikan minum begitu dia memulainya. Ada

c. Sebab-Sebab Timbulnya Alkoholisme

Sebenarnya jumlah alkoholisme erat berhubungan dengan kondisi individu dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat yang sehat dan tidak membawa cekaman apapun terhadap para individunya, akan kurang ditemukan alkoholis.Konsumen alkoholis bisa disebut sebagai pelarian psikologis. Maka sebenarnya alkoholisme adalah akibat dari masalah individual dan masalah sosial yang cukup kompleks. Pada kenyataanya, mereka yang meminum minuman keras secara berlebihan akan menderita. Penderitaan tersebut antara lain mabuk sedemikian rupa, sehingga dapat meakukan apa saja yang bersifat pengerusakan, di antaranya berupa tindakan kriminalitas.[55]

Dibawah ini merupakan sebab-sebab timbulnya alkoholisme sebagai berikut:[56]

1) Sebab dalam diri individu

Seorang individu yang minum minuman keras yang mengandung alcohol, terdorong oleh berbagai motivasi. Motivasi tersebut adalah :

a) Peminum yang terbiasa untuk kesegaran dan kesenangan yang peminumnya semakin kerap atau sering, yang makin lama

[55]*Ibid*, hlm 136 dan 137
[56]*Ibid*, hlm 138-139

makin meningkat volumenya sehingga pada saatnya menjadi alkoholis

b) Peminum yang didorong oleh rasa sakitnya, tindakanya ini adalah untuk meringankan penderitaanya. Ketidaksadaran diri adalah diri adalah tujuan ia minum alcohol.

c) Peminum yang didorong oleh perasaan kecewa, tekanan batin, kecemasan, dan ketegangan, yang berusaha melupakan kesemua itu dengan mabuk-mabukan.

d) Peminum yang frustasi dan secara sadar ingin menunjukan sikap protes kepada masyarakat. Ia protes terhadap norma yang sudah mapan, terhadap generasi sebelumnya, terhadap ajaran agama, dan sebagainya.

2) Sebab dari masyarakat yang mensuplai

Adanya tarikan individu untuk menjadi konsumen tetap dari minuman dari minuman keras yang didorong oleh berbagai motivasi yang kuat, konsekuensinya yang logis ialah munculnya para penjaja atau penawaran dari produsen. Maka terdapat pula sebab yang timbul dari dalam masyarakat sendiri.[57]

Seperti telah dikemukakan di dalam masyarakat yang menyadari akan adanya permintaan alkohol timbul beberapa kelompok orang yang melakukan pengadaan alkohol untuk tujuan tertentu.[58]

a) Untuk kepentikan dagang atau ekonmi, atau untuk mengeruk banyak uang

[57]*Ibid.*
[58]*Ibid*.

b) Untuk tujuan politik, yaitu memperlemah individu dalam masyarakat

Demikian, adanya korelasi antara permintaan dan penawaran yang kesemuanya terdapat dalam masyarakat menjadi factor dominan atas adanya gejala alkoholisme yang volumenya dipengaruhi yang volumenya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran itu. Sebagai akibat dari banyaknya orang-orang yang terjerumus ke dalam alkoholisme adalah korban-korban individual yang menderita kemerosotan fisik dan psikis, sampai akhirnya binasa.[59]

D. Minuman Beralkohol Oplosan Dalam Perspektif Hukum Islam

Minuman beralkohol dalam hokum islam dikenal dengan istilah khamar. Khamar dalam bahasa arab berarti menutup kemudian dijadikan sebuah nama bagi segala yang memabukan dan menutup aurat, khamar lebih dikenal dengan minuman yang memabukan.[60]

Selanjutnya kata khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang diolah manusia dalam bentuk minuman hingga dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern. Benda yang memabukan dapat dikemas dalam aneka ragam kemasan.[61]

Meinum minuman yang memabukan adalah perbuatan yang dilarang. Para peminum khamar dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hokum yang mengatur tentang sanksi terhadap peminum, pengedar dan yang berkaitan dengan khamar diatur oleh allah dalam al quran yang terkandung dalam QS Al-Baqarah: 219 dan

---

[59]*Ibid.*
[60]Zainudin ali, *Hukum Pidana Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 78.
[61]*Ibid.*

QS. Al-Maidah: 90. Dalam ayat-ayat tersebut jelas diterangkan bahwa khamar adalah hal yang dilarang dan terdapat dosa besar didalamnya.

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآإِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اْلأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafqahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir. [QS. Al-Baqarah : 219]

Ayat tersebut secara jelas menerangkan bahwa khamar dilarang oleh Allah Swt karena merupakan perbuatan tercela dan terdapat dosa besar didalamnya

يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." [QS. Al-Maidah : 90]

Didalam surat Al-Maidah Ayat 90 tersebut dijelaskan bahwa khamar merupakan perbuatan syaitan sehingga Allah Swt memberi perintah kepada manusia agar menjauhi hal yang berkaitan dengan khamar. Sesungguhnya khamar

akan menimbulkan akibat yang merugikan orang banyak dan menjauhkan dari ridha Allah.

Ada beberapa hadits Rasulullah yang membicarakan masalah khamar dan melarang tentang perdagangan khamar. Hali ini diungkapkan sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Aisyah ra. Katanya: Ketika ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tentang riba diturunkan. Rasulullah saw, keluar ke masjid lalu mengharamkan perdagangan arak[62]

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasullulah SAW saat penaklukan kota Mekkah di kota Mekkah, beliau mendengar Rasulullah saw, yang ketika itu berada mekkah bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan arak, angkai babi, dan berhala. Kemudian baginda ditanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu, untuk lumur dikulit supaya berminyak dan untuk menyalakan lampu? Baginda menjawab: Tidak boleh. Status hukumnya tetap haram. Lalu baginda meneruskan kata-kata: Semoga Allah membinasakan orang-orang yahudi. Sesungguhnya Allah swt, ketika mengharamkan lemak bangkai pada mereka, mereka beralasan lalu menjualnya dan memakan hasil penjualan tersebut.[63]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa islam tidak hanya mengharamkan minuman khamar baik sedikit maupun banyak namun, namun perdagangan khamar dilarang karena status hukumnya haram. Dan Allah akan membinasakan bagi orang-orang yang menjual khamar dan menikmati hasil penjualan tersebut. Haram hukumnya bagi orang islam mengimpor dan/atau memproduksi khamar serta membuka atau bekerja di perusahaan pembuat khamar. Dalam hal ini

---

[62]*Ibid*, hlm. 95.
[63]*Ibid*, hlm. 95-96.

Rasulullah saw dalam sebuah hadits melaknat sepuluh macam orang, yaitu sebagai berikut:

Dikutuk khamar itu sepuluh macam: khamar itu sebdiri, peminumnya, orang yang menghidangkanya untuk orang lain, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, tempat pembuatanya, pembawanya, yang minta diantarkanya, dan orang yang memakan harganya. (HR. Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari hadits tersebut jelas bahwa pembuat serta pengedar minuman beralkohol oplosan dilarang oleh islam dan status hukumnya adalah haram. Dan Allah akan melaknat bagi orang-orang yang melakukan tindakan yang sudah di larang tersebut.

Ketentuan-ketentuan jinayah peredaran minuman beralkohol oplosan menurut hukum islam adalah jarimah ta'zir, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumnya diserahkan kepada manusia (penguasa). Oleh karena itu hukum ta'zir boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan

Hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang penjatuhan hukumanya tidak ditentukan oleh hukum syari-at yaitu jarimah hudud dan jarimah qishas diyat, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman-hukuman tersebut.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir jenis hukuman tersenut antara lain: hukuman mati, kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran dan denda.[64]

---

[64]Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1999, hlm. 143.

Hukum islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan jenis hukuman yang paling ringan hingga paling berat. Prinsip hukum islam tidak menolak mengambil hokum lain jika hukum tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam dan hokum tersebut dapat mewujudkan tujuan hokum dalam hukum islam.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[65]

Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[66]

Penegakan hukum adalah sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidahyang mantap serta mengejawantahdan sikap tindak sebagairangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[67]

Penegakan hukum juga merupakan segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai

---

[65]Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87

[66] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

[67] Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma ketidak Berdayaan Hukum),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.[68]

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[69]

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya gun. Dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan berupa sarana pidana Maupin non hukum pidana, yang dapat diintegerasikan antara yang satu dengan yang lainya.[70]

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur- unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

---

[68] *Ibid*.

[69]Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Op.Cit, Yogyakarta, 2009, *Op.Cit*, hlm. 24.

[70]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampat Kbijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, hlm, 109

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[71]

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan aturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, adanya kesadaran masyarakat yang terkena peraturan tersebut.[72]

Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.[73]

Ditinjau dari dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan oleh subyek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[74]

Ditinjau dari objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengrtianya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum

---

[71]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, *Op.Cit*, hlm. 5

[72] Soerjono Soekanto, *Pendekaan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.9.

[73] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Univertitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.1.

[74] *Ibid.*

itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya mancakup penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.[75]

Dalam pandangan dari sudut pandang hukum pidana seperti yang dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif yaitu penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu:[76]

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangam pidana yang baik, dalamarti memenuhi keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut tahp legislatif.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan

[75] *Ibid.*
[76] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Keijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.173.

tugas ini, aparat hukum penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut dengan kebijakan yudikatif

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan hukum) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja dirncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jaminan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilaidan bermuara pada pidana dan pemidanaan

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concerto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[77]

[77]Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.33.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada factor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung factor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga daoat menyebabkan dampak positif maupun negative. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara lima faktor yaitu:[78]

1. **Faktor Hukumnya Sendiri**

   Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinan adalah bahwa tidak terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

   Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang undang mungkin disebabkan karena:[79]

   a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, seperti misalnya asas lex superior derogi legi inferior (peraturan yang tinggi mengesampingkan yang rendah), asas lex specialis derogate legi generalis (aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum), asas lex posterior derogate legi periori (aturan yang baru

[78]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* 2007, *Op.Cit,* hlm. 8.
[79] *Ibid,* hlm. 5.

mengesampingkan aturan yang lama), asas undang-undang tidak berlaku surut (non retroaktif). Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/ideologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideology negara, dan undang undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur konstitusi negara, serta undang undang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiranya serta penerapanya

2. Faktor Penegak Hukum

Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi jaksa pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undanganya sudah baik, akan tetapi mental penegak hokum / aparat hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement,

akan tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut juga mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan pemasyarakatan.[80]

Penegak hukum merupakan golongan panutan di dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemempuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.[81]

Penegak hokum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perananya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golonganpanutan atau penegak hokum, mungkin berasal

[80] *Ibid*, hlm. 17-18
[81] *Ibid*, hlm. 19

dari dirinya sendiri atau lingkunganya. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:[82]

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
c. Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi.
d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:[83]

a. Sikap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan pada saat itu.
c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadidi sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.

[82] *Ibid*, hlm. 34
[83] *Ibid*, hlm. 34-35

d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendirianya.

e. Orientasi masa kini danmas mendatang yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

f. Menyadari potensi yang ada didalam dirinya, dan percaya bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan.

g. Berpegang teguh kepada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap

3. Faktor Fasilitas Yang Diharapkan Mendukung Pelaksanaan Hukum

Kalau peraturan perundang-undang sudah baik dan mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegkan hokum akan berlangsung secara lancer. Sarana atau fasilitas tersebut mancakup antara lain tenaga manusia atau sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang baik dan cukup, dan lain-lain. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hokum yang baik akan tercapai tujuanya.[84]

Oleh karena itu untuk masalah sarana atau fasilitas sebaiknya apabila tidak ada maka diadakan yang baru, yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang ditambahkan, yang macet segera

[84] *Ibid*, hlm. 37

diperlancar, yang mundur atau merosot segera dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dan kepathan terhadap hukum didalam masyarakat, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan

Penegakan hokum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hokum.[85]

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hokum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini biasanya dinamakan dengan kompetensi hokum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:[86]

a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hokum untuk melindungi kepentingan-kepentinganya
c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hokum karena factor keuangan, psikis, sosial , dan politik

[85] *Ibid*, hlm. 44.
[86] *Ibid*, hlm. 45.

d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkanckepentingan-kepentinganya.

e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hokum formal.

5. Faktor Budaya

Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat mengerti bagai mana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain.

Kebudayaan hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hokum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apayang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.[87]

Menurut purnadi purbacaraka dan sorjono soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hokum yaitu:

a. Nilai ketertuban dan nilai ketentraman.

b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan secara

[87] *Ibid*, hlm. 56-57.

psikologis keadaan tentram ada apabila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hokum adat yang berlaku. Hokum adat tersebut merupakan hokum kebiasaan dikalangan masyarakat, disamping itu terdapat juga hokum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Hokum tertulis tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hokum adat agar hokum tertulis dapat berlaku secara efektif.[88]

Nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh modernisasi di bidang materiil misalnya tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek hokum mendapatkan mendapatkan penilaian dari segi kebendaan nya saja.[89]

Nilai kenservatif dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam perkembangan hokum, oleh karena itu disatu pihak ada yang menyatakan bahwa hokum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat bahwa hokum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

[88] *Ibid*, hlm. 56-57.
[89] *Ibid*, hlm. 60.

Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hokum pada kedudukan dan peranan yang semestinya. Oleh karena itu hokum harus stabil dan tidak bias diam.[90]

C. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hokum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hokum dan aparat hokum (orangnya) dalam arti sempit, aparatur penegak hokum yang terlibat dalam proses tegaknya hokum itu, dimulai dari polisi, penasehat hokum, jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hokum, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi yaitu:[91]

a. Institusi penegak hokum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya.
b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahtraan aparatnya.
c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hokum yang dijadikanstandar kerja, baik hokum materiilnya maupun hokum formalnya. Upaya penegakan hokum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukumdan keadilan hokum itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenan dengan kinerja penegakan hokum di Indonesia selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hokum hanya satu elemen saja darikeseluruhan persoalan di Indonesia sebagai Negara hokum

[90] *Ibid*, hlm. 63-64.
[91] Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum, Op.cit,* Hlm. 1.

yang mencita-citakan upaya menegakan hokum dan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hokum tidak mungkin akan tegak, jika hokum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

1. Kepolisian

Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara umum adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.[92] Berdasarkan pengertian kamus bahasa Indonesia tersebut ditegaskan bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. dengan demikian arti polisi teteap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintah dan sebagainya.

Dilihat dari sisi historis di Indonesia, istilah polisi tampaknya menggunakan istilah politie di belanda, hal ini sebagai akibat pengaruh dari bangunan system hokum belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia.[93]

Istilah politie dari belanda mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan

[92] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 886
[93] Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakart, 2006, Hlm. 2.

perantara pengadilan dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa peranta pengadilan.[94]

Pengertian juga disebutkan dalam pasal 1angka 1 Undang-Undang No2 Tahun 2002 tentang Polri,"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lemaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Istilah kepolisian dalam Undang-Undang Polri tersebut mengandung dua pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliaharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hokum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sedangkan lembaga kepolisisan adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[95]

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian berbeda. Istilah polisi adalah sebagai suatu organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, dan istilah kepolisian sebagai adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.[96]

A. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian

---

[94] *Ibid*, hlm. 3.
[95] *Ibid*, hlm. 5.
[96] *Ibid*, hlm. 5-6.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, perlindungan pengayoman danpelayanan kepada masyarakat.[97]

Mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Negara Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu:[98]

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakan hokum dan,
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Kepolisian disebut dalam Pasal 15 ayat 1 antara lain :[99]

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
c. Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

---

[97] Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[98] Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[99] Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang.
i. Mencari keterangan dan barang bukti.
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut tata bahasa pamong praja berasal dari kata pamong dan praja. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai ngemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh praja atau pegawai pemerintahan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pamong praja adalah pegawai negeri yang mengurus Negara.[100]

[100] Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 187.

Definisi lain mengenai polisi pamong praja adalah sebagai satu badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.[101] Sedangkan menurut peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai satuan polisi pamong praja adalah bagian bdari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakn ketertiban umum serta menciptakan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatanya dengan tentram, tertib dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa polisi pamong praja adalh polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah diwilayah kerjanya.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP. merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Organisasi serta tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol pp dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kota.

[101] *Ibid*, hlm. 886.

a. Daerah Provinsi, satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
b. Di daerah/ kota , satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas keamanan masyarakat sendiri, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya satpol pp, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahewa :Pengemban fungsi keolisian adalah KepolisianRepublik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

Diberikanya kewenangan pada satpol PP untuk melaksankan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenganganpemerintah daerah (provinsi,kabupaten/kota) adalah penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 34 Tahun 2004

disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk penyelenggara perlindungan masyarakat.

A. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satuan Pamong Praja

Dasar hokum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka dinyatakan tidak berlakunya Peraturan PemerintahvTahun 2004 Nomor 112.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja disebut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.[102]

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Satuan polisi Pamong Praja mempunyai fingsi yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 sebagai berikut:[103]

a. Penyusunan progam dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan kertertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindunganmasyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

[102] Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
[103] Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah , dan/atau aparatur lainya.
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hokum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu :[104]

a. Melakuakan penertiban nonyustisiyal terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggara perlindungan masyarakat.
d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, bataubadan hokum yang disuga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah dan,
e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

[104] Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Dnn Fakta Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan Di Kabupaten Sleman

Pelanggaran minuman beralkohol oplosan dalam penegakan hukumnya digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran tersebut diajukan ke pengadilan secara tindak pidana ringan membawa konsekuensi perbedaan tata cara pemeriksaan persidangan. Menurut M. Yahya Harahap tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan kedalam acara pemeriksaan ringan. Di Kabupaten Sleman menurut Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin dikenai diancam pidana sesuai dengan golongan minuman beralkohol yang dijual. Penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin golongan A diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), golongan B diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan golongan C diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).

Dalam peraturan daerah yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015, peraturan daerah tersebut memang secara subtansi mengatur

minuman beralkohol oplosan. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan Pemerintah Provinsi Yogyakarta memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.[105]

Pelanggaran minuman beralkohol oplosan dikenai sanksi dengan rincian setiap orang yang memproduksi Minuman beralkohol Oplosan, dipidana dengan pidana dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sedangkan orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkomsumsi Minuman Oplosan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[106]

Dari hasil penelitian penulis didapat jumlah pelanggaran minuman beralkohol oplosan sebagai berikut:[107]

TAHUN	JUMLAH KASUS	YANG BELUM DISIDANGKAN
2016	12	4
2017	25	5

Dari data temuan penelitian penulis dari lembaga penegak hukum, kasus pelanggaran minuman beralkohol oplosan selalu terjadi setiap tahun. Dari table

[105] Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
[106]Lihat Pasal 57 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 TentangPengendalian Dan PengawasanMinumanBeralkohol Serta PelaranganMinumanOplosan.
[107] Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.

tersebut penulis mencantumkan kasus yang belum disidangkan. Maksud dari kasus yang belum disidangkan adalah kasus yang seharusnya sudah disidangkan tetapi belum bisa disidangkan karena pelanggar kasus minuman beralkohol oplosan tidak hadir dalam persidangan.[108]

Pelanggaran minuman beralkohol oplosan yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan juga membawa perbedaan juga dalam proses dan prosedur hukum acaranya dibandingkan dengan tindak pindana biasa. Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan hakim unggal untuk memeriksa, mengadili dan memeutuskan perkara tersebut tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan lembaga penunututan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan tindakan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum pada kasus tindak pidana ringan. Perintah penahana dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan apabila terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sehingga dalam proses persidangan tindak pidana ringan tersebut dapat tertunda karena ketidak hadiran terdakwa.

Pada hakikatnya tindak pidana ringan dimasukan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat. Hal ini dapata dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat

[108]Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.

diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

B. Upaya Penegakan Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan di Kabupaten Sleman

Penegakan hukum minuman beralkohol di Kabupaten Sleman dijalankan oleh penegak hukum berupa Kepolisian Resort Sleman dan Dinas Satpol PP Sleman. Upaya penegakan hukum tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan strategi yang pelaksanaanya melibatkan beberapat instansi dan departemen terkait. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Pre-emptif

Pre-emptif merupakan upaya pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dalam rangka memberikan pengertian pada masyarakat.[109]

Kegiatan pre-emtif ini dijalanakan oleh satuan binaan masyarakat (BIMNAS) yang merupakan salah satu fungsi keopolisian yang dalam menjalankan operasi kepolisian mengacu pada Perkap No 9 Tahun 2011 tentang manajemen oprasi kepolisian.[110]

Sasaran pelaksanaan tugas bimnas dalam fingsi pre-emtif adalah mengatasi FKK (factor korelatif kriminogen) yang ada di masyarakat. FKK merupakan hal-hal didalam masyarakat yang apabila tidak

[109]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.
[110]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.

tertangani dapat menimbulkan gangguan yang nyata.[111]

Bimnas melakukan tugas pre-emtif untik menangani FKK agar tidak berkembang menjadi nyata. Caranya adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan akar permaslahan sebelum menjadi besar, menciptakan daya tangkal masyarakat terhadapancaman, mendorong kerja sama dan partisipasi semua komponen masyarakat termasuk Pemda dan instansi pendukumg lainya, serta memelihara budaya masyarakat setempat sebagai wujud pranata sosial yang aktif.[112]

Dalam rangka memberikan pengertian masyarakat tentang minuman beralkohol oplosan satuan bimnas melakukan kegiatan-kegiatan edukatif rutin melalui penyuluhan memasang selebaran himbauan, pamphlet dan sebagainya agar masyarakat mempunyai kesadaran akan bahaya minuman beralkohol oplosan.[113]

Satuan bimnas menyadari dengan naiknya harga minuman beralkohol resmi sehingga menimbulkan daya beli kurang para pecandu minuman beralkohol sehingga para pecandu minuman beralkohol beralih ke minuman beralkohol oplosan. Sehingga satuan bimnas memberikan pengertian bahwa alcohol yang terkandung dalam minuman beralkohol resmi berbeda dengan minuman beralkohol oplosan.[114]

Satuan bimnas memberikan pengrtian bahwa ethanol yang

---

[111]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.
[112]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.
[113]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.
[114]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.

terkandung dalam minuman beralkohol resmi berbeda dengan ethanol yang terkandung dalam minuman beralkohol oplosan. Ethanol yang terkandung dalam minuman beralkohol oplosan biasanya adalah ethanol yang dijual di toko kimia yang secara jelas ethanol yang didapatkan dari toko kimia bukan untuk dikonsumsi. Sehingga satuan Bimnas memberikan edukasi bahaya-bahaya minuman beralkohol oplosan.[115]

Tidak hanya membrikan edukasi tentang bahaya minuman beralkohol oplosan tetapi satuan Bimnas juga memberikan edukasi tentang sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar minuman berlakohol oplosan. Sehingga masyarakat diharapkan mengerti bahaya minuman beralkohol oplosan dan konsekuensi sanksi hukumnya.[116]Upaya kegiatan edukatif ini tidak hanya dilakukan oleh satuan bimnas. Satuam bimnas sendiri bekerja sama dengan instansi lain seperti dinas pendidikan untuk edukasi pada para pelajar, dinas kesehatan untuk memberi pengertian bahaya ethanol yang ada di minuman beralkohol oplosan dan instansi-instansi lainya yang terkait selain itu dalam upaya pre-emtif tersebut juga diperlukan peran masyarakat agar kooperatif dalam keikutsertaan kegiatan edukatif tersebut.[117]

2) Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya

[115]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.
[116]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.
[117]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.

kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.[118]

Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH). PH adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang apabila tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi gangguan nyata.[119]

Upaya preventif adalah upaya yang membutuhkan kehadiran penegak hukum dalam masyarakat. Tugas preventif melalui tindakan untuk menghilangkan PH. Caranya adalah dengan membuat masyarakat sadar akan adanya kemungkinan ancaman gangguan sehingga waspada dan melakukan langkah antisipatif, menjaga agar kondisi kerawanan tidak dimanfaatkan oleh calon pelaku yang termotivasi, dan menjaga agar masyarakat tidak menciptakan kondisi yang mengundang kejahatan.[120]

Prinsip preventif ini adalah menghilangkan ketiga factor menurut Routine Activities Theory:

1. Pelaku yang termotivasi
2. Korban yang cocok
3. Ketiadaan penjaga yang mampu

Upaya-upaya preventif dalam penegakan hukum minuman beralkohol oplosan yang dijalankan oleh penegakan hukum untuk

[118]Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.
[119]Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.
[120]Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.

menghilangkan PH (Police Hazard) yaitu kondisi yang dapat menyebabkan gangguan yang membutuhkan kehadiran penegak hukum.[121]

Sehingga upaya preventif ini membutuhkan penempatan penegak hukum berupa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Upaya-upaya tersebut berupa razia rutin oleh Satpol PP maupun Satuan Sabara Kepolisian, mengirim informan untuk mencari informasi tentang peredaran minuman beralkohol oplosan dan upaya-upaya lain untuk menekan PK (Police Hazard) sedini mungkin.[122]

Dalam upaya preventif untuk menekan PK (police hazard), upaya-upaya yang berupa razia ruin tersebut dapat berjalan berdasarkan laporan masyarakat/laporan pengaduan dan informan yang dikirim oleh penegak hukum (Satpol PP dan Kepolisian) untuk mencari informasi keberadaan dan kondisi PK (police hazard). Sehingga dalam upaya preventif tersebut juga dibutuhkan peran masyarakat dalam keaktifan memberikan laporan dan aduan tentang PK (police hazard) yang terjadi dalam masyarakat.[123]

3) represiif

Upaya represif merupakan langkah terakhir dan harus ditempuh setelah upaya pre-emtif dan preventif tidak berhasil mencegah suatu

[121]Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.
[122]Hasil dari wawancara dengan Kasat Satpol PP Sleman Suwandi SH. Pada 20 February 2018. Jam 14.25.
[123]Hasil dari wawancara dengan Kasat Satpol PP Sleman Suwandi SH. Pada 20 February 2018. Jam 14.25.

kejahatan dan pelanggaran. Upaya represif merupakan penindakan dan penegakan hukum tterhadap ancaman factual (AF) yaitu terhadap pelanggaran minuman beralkohol oplosan.[124]

Upaya represif tersebut berupa proses penyidikian terhadap pelanggaran minuman beralkohol oplosan dengan berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi. Minuman beralkohol oplosan diatur dalam Peraturan Dareah yaitu Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 juga Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Panagan.[125]

Dalam proses penyidikan dalam upaya represif terhadap minuman beralkohol oplosan, minuman beralkohol oplosan tersebut harus diuiji di Lap mengenai kandungan ethanol dan kandungan bahan-bahan lain yang tercampur dalam minuman beralkohol oplosan. Oleh sebab itu penyidik yang berwenang perlu bekerja sama dengan instansi lain yang terkait yang dapat melakukan uji Lap seperti BPOM, bagian Lap UGM dan dinas kesehatan.[126]

Uji Lap merupakan syarat dalam upaya penyidikan tersebut agar dapat diajukan dalam sidang Tipiring (tndak pidana ringan). Karena berbeda dengan minuman beralkohol resmi yang sudah dicantum kan

---

[124]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Res Narkoba Polres Sleman Iptu Yulianto SH. Pada Tanggal 5 February 2018. Jam 14.00.
[125]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Res Narkoba Polres Sleman Iptu Yulianto SH. Pada Tanggal 5 February 2018. Jam 14.00.
[126]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Res Narkoba Polres Sleman Iptu Yulianto SH. Pada Tanggal 5 February 2018. Jam 14.00.

kandungan ethanolnya yang sudah diuji oleh instansi terkait seperti BPOM, minuman beralkohol oplosan tidak terdapat cantuman kandungan ethanol dan komposisinya karena diproduksi secara illegal (unrecorded).[127]

Kewenangan penyidikan terhadap minuman beralkohol oplosan dapat dilakukan oleh dua lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada dasarnya pennyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penyidik dari kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP.[128]

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil.[129]

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pejabat PPNS) adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewnang khusus oleh Undang-Undang demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 6 PP 58/2010.[130]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidkan tindak pidana tertentu.

---

[127]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Res Narkoba Polres Sleman Iptu Yulianto SH. Pada Tanggal 5 February 2018. Jam 14.00.
[128]Lihat Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
[129]Lihat Pasal 2 PP No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[130]Lihat Pasal 1 angka 6 PP No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No 43 Tahun 2012 yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-mmasing.[131]

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan penegak Peraturan Daerah juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus minuman beralkohol oplosan di Sleman.

Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Ringan minuman beralkohol oplosan yang diatur dalam peraturan daerah di Sleman. Terdapat manajeman penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik PPNS yang diatur dalam Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Manajeman Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pennyidikan yang dilakukan oleh PPNS terdapat koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam rangka kerja sama antara penyidik Kepolisian dan penyidik PPNS. Pelaksanaan pengawasan penyidikan diimplementasikan dalam bentuk bantuan

[131]Lihat Pasal 1 angka 5 PP No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penyidikan meliputi:[132]

a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan.
b. bantuan teknis penyidikan.
c. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam hal koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipl, Dan Pengamanan Swakarsa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2012 penyidik kepolisian memiliki ruang untuk berkoordinasi dengan penyidik PPNS. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam bidang oprasional pengamanan, pencegahan dan penangkalan serta penindakan nonyustisil.[133]

Koordinasi dalam bidang oprasional penyidikan dilakukan dengan cara:[134]

a. menerimasurat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari

[132]Lihat Pasal 51 ayat 2 Peaturan Kepala Kepolisian Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Manajeman Penyidikan Oleh Penydik Pegawai Negeri Sipil.
[133]Lihat Pasal 8 ayat 1 PP No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentik Pengamanan Swakarsa.
[134]Lihat Pasal 9 ayat 2 PP No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentik Pengamanan Swakarsa.

PPNS serta meneruskan kepada Penutut Umumsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing.
c. Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
d. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
e. Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS.
f. Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut umum.
g. Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan PPNS.

Penyidik kepolisian juga deberi ruang untuk melakukan pengawasan terhadap penyidik PPNS. Pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dilakukan terhadap penyidk PPNS meliputi:[135]

a. pelaksanaan gelar perkara.
b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara.
c. melaksanakan supervise bersama kementrian/instansi yang

[135]Lihat Pasal 14 PP No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentik Pengamanan Swakarsa.

memililiki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS.

d. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS atau,

e. Analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Selain koordinasi dan pengawasan penyidik polri juga memiliki ruang untuk pembinaan teknis terhadap penyidik PPNS. Pembinaan teknis terhadap PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan oprasional penyidikan kepada PPNS. Pembinaan teknis tersebut meliputi pendidikan dan latihan PPNS dan peningkatan kemampuan PPNS. Peningkatan kemampuan tersebut dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/workshop bidang penyidikan.[136]

C. Faktor-Faktor Yanag Memepengaruhi Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaram Minuman Beralkohol Oplosan di Kabupaten Sleman

Dalam upaya penegakan hukum miniman beralkohol oplosan tentunya Kepolisian Resort Sleman dan Dinas Satpol PP Kabupaten Sleman sebagai penegak hukum tidak terlepas adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berupa factor pendukung dan faktor penghambat.

1) Faktor pendukung

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman

[136]Lihat Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 PP No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentik Pengamanan Swakarsa.

beralkohol oplosan terdapat faktor-faktor pendukung meliputi:

a. Faktor hukum dalam penegakan hukum minuman beralkohol oplosan

Dalam upaya penegakan hukum minuman beralkohol Kepolisian maupun Satpol PP di dukung dengan adanya kewenangan penyidikan melakukan penindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman beralkohol oplosan melalui Perundang-undangan (KUHAP) dan Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Manajeman Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.[137]

Selain dari segi pelimpahan wewenang juga terdapat keuntungan dari segi dasar hukum perbuatan yang dilarang melalui pelarangan minuman beralkohol oplosan tersebut sendiri dengan adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minumn Oplosan dan Perturan Daerah No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.[138]

b. Faktor peran masyarakat

Peran masyarakat dalam keaktifan membuat laporan dan aduan tentang adanya pelanggaran minuman beralkohol

[137]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Res Narkoba Polres Sleman Iptu Yulianto SH. Pada Tanggal 5 February 2018. Jam 14.00.
[138]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Res Narkoba Polres Sleman Iptu Yulianto SH. Pada Tanggal 5 February 2018. Jam 14.00.

oplosan. Sangat membantu dalam upaya preventif untuk menekan PH (police hazard). Dengan adanya laporan dan aduan dari masyarakat Kepolisian maupu Satpol PP dapat dengan rutin melakukan kegiatan razia untuk memberantas pelanggaran minuman beralkohol oplosan.[139]

Selain dari segi upaya preventif antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan edukatif dalam upaya pre-emtif juga membuat keuntungan dalam mencegah terjadinya pelanggaran minuman beralkohol oplosan.[140]

2) Faktor penghambat

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman beralkohol oplosan terdapat faktor-faktor penghambat meliputi:

a. Faktor kesadaran dan kebiasaan masyarakat

Masyarakat yang masih belum sadar bahwa betapa berbahayanya minuman beralkohol oplosan menjadi kendala para penegak hukum. Terkadang masyarakat seakan tidak peduli terhadap kandungan komposisi minuman beralkohol oplosan karena harganya yang murah dan daya beli masyarakat yang kurang terhadap minuman beralkohol resmi.[141]

Kebiasaan masyarakat yang rutin mengkonsumsi minuman beralkohol menjadi kendala penegakan hukum terhadap minuman

[139]Hasil dari wawancara dengan Kasat Satpol PP Sleman Suwandi SH. Pada 20 February 2018. Jam 14.25.
[140]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.
[141]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Res Narkoba Polres Sleman Iptu Yulianto SH. Pada Tanggal 5 February 2018. Jam 14.00.

beralkohol oplosan. minuman beralkohol yang digolongkan menjadi zat adiktif yang mempunyai efek ketergantungan membuat masyarakat memiliki kebiasaan rutin mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga ketika daya beli kurang masyarakat terhadap minuman beralkohol resmi, para pecandu beralih mengkonsumsi minuman beralkohol oplosan.[142]

b. Faktor hukum pengaturan minuman beralkohol oplosan

Pelanggaran minuman beralkohol oplosan digolongkan sebagai tindak pidana ringan sehingga dalam proses penegakan hukumnya penjual dan penggedar tidak bisa dilakukan penahanan seperti tindak pidana umum.[143]

Dalam beberapa kasus sesuai yang tertulis dalam sub bab data dan fakta pelanggaran minuman beralkohol oplosan diatas terdapat beberapa kasus yang belum disidangkan karena ketidak hadiaran terdakwa bahkan kasus yang terjadi tahun 2016 sampai sekarang belum disidangkan karena ketidak hadiran terdakwa. Para terdakwa yang melanggar minuman beralkohol oplosan hanya meninggalkan kartu identitas di berkas Satpol PP dan Kepolisian Satuan Sabhara.[144]

Beberapa pelanggar minuman beralkohol oplosan dari tahun 2016 dan 2017 juga sama pelanggar hukumnya (residivis).

---

[142]Hasil dari wawancara dengan Kaur Binop Sat Bimnas Polres Sleman Iptu Djoko Budiono. Pada Tanggal 12 February 2018. Jam 13.20.

[143]Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.

[144] Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.

Ancaman hukuman yang rendah terhadap penjual dan pengedar minuman beralkohol oplosan tidak menimbulkan efek jera terhadap para penjual dan pengedar minuman beralkohol oplosan.[145]

[145] Hasil dari wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Sleman AKP Agus Nuryanto S.sos. Pada 20 February 2018. Jam 10.30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Minuman beralkohol oplosan merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara illegal dengan harga yang murah serta mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Sebagai akibat dari naiknya harga minuman beralkohol resmi dan daya beli masyarakat yang rendah maka permintaan terhadap minuman beralkohol oplosan naik sehingga menimbulkan korban jiwa.

   Dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan ini penegak hukum yang berupa Kepolisian Resort Sleman dan Satuan Kepolisian Pamong Praja melakukan strategy langkah-langkah berupa upaya pre-emtif, preventif dan represif yang pelaksanaanya melibatkan departemen, lembaga dan instansi terkait.

   Dalam pelaksanaanya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oplosan belum ditegakan secara optimal dengan beberapa sebab antara lain:

   a. Belum ada sistem untuk menanggulangi para pecandu alkohol seperti rehabilitasi yang ditujukan terhadap konsumen minuman beralkohol oploosan

b. Para penegak hukum kesulitan menekan peredaran minuman beralkohol oplosan karena peraturan hukum yang ada masih lemah dan efektifitas hukuman terhadap pelaku pengedar dan penjual minuman beralkohol oplosan yang belum membuat efek jera

2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol oposan terdapat factor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendukung dan faktor penghambat.

   Faktor pendukung tersebut antara lain:

   a. keaktifan masyarakat dalam membuat laporan dan aduan terhadap penegak hukum
   b. didukungnya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap minuman beralkohol oplosan dengan adanya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta peraturan lainya.

   Faktor penghambat tersebut antara lain:

   a. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol oplosan
   b. kebiasaan masyarakat yang yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol (alkoholisme)
   c. Peraturan yang lemah dan efektifitas hukuman terhadap pelaku penjual dan pengedar minuman beralkohol oposan yang masih belum menimbulkan efek jera.

B. Saran

1. Agar upaya penegakan hukum terhadap minuman beralkohol oplosan

dapat menimbulkan hasil yang efktif seharusnya upaya pre-emtif yang bersifat edukatif tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai konsumen minuman beralkohol seharusnya upaya pre-emtif tersebut juga ditujukan kepada pelaku penjual dan pengedar minuman beralkohol oplosan.

2. Menurut penulis dalam upaya penegakan hukum minuman beralkohol oplosan tidak cukup hanya upaya pre-emtif, preventif dan represif namun perlu adanya upaya rehabilitasi terhadap konsumen minuman beralkohol oplosan. Minuman beralkohol memiliki sifat adiktif yang menimbulkan kecanduan sehingga muncul kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol (alkoholisme) dalam masyarakat sehingga perlu adanya upaya rehabilitasi terhadap para pecandu minuman beralkohol agar meraka para pecandu minuman beralkohol terbebas dari kecanduan minuman beralkohol. Sehingga apabila kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol dapat dihentikan diharapkan dapat menekan permintaan terhadap minuman beralkohol oplosan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soedjono Dirdjosisworo, *Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remadja Karya CV,Bandung, 1984.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ,Rajawali pers,Jakarta, 2006

Zainudin ali, *Hukum Pidana Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam),* Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1999.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* Refika Editama, Bandung, 2008.

Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma ketidak Berdayaan Hukum),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampat Kbijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002.

Soerjono Soekanto, *Pendekaan Sosiologi Terhadap Hukum,* Jakarta, Bina Aksara 1987.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Keijakan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum,* Univertitas Indonesia, Jakarta, 2010,

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum,* liberty, Yogyakarta, 1988.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras.

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakrata No 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

Lihat hal 5 dan 6 Peraturan Menter Keuangan No 132 Tahun 2015 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Keuangan No 62 Tahun 2010 Tentang Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Biang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 255/Kep/2015 Tentang Upah Minimum Daerah/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

PP No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peaturan Kepala Kepolisian Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Manajeman Penyidikan Oleh Penydik Pegawai Negeri Sipil.

PP No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentik Pengamanan Swakarsa.

Website:

http://rumahcemara.or.id/mempertimbangkan-kembali-pelarangan-minuman-beralkohol/ diakses pada 1 september 2016, pukul 8.00.

http://regional.kompas.com/read/2016/02/08/14055131/Korban.Miras.Oplosan.di.Yogyakarta.Bertambah.Total.26.Orang.Tewas diakses pada 7 desember 2016 pukul 23.00

http://beritajogja.id/data-korban-miras-oplosan-di-jogja-2010-2015.html diakses pada 7 desember tahun 2016 pukul 24.00

Kamus:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005